

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas mengenai : “ APLIKASI ASURANSI TAAWUN PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur penerapan asuransi taawun pembiayaan pada KJKS BMT Marhamah relatif mudah, karena pada dasarnya setiap anggota atau nasabah yang sedang menggunakan fasilitas pembiayaan dengan besar pembiayaan Rp 1.000.000,00 - Rp 50.000.000,00 diwajibkan menggunakan Asuransi Ta'awun Pembiayaan. Pembayaran premi atau setoran asuransi dapat dilakukan pada awal pembiayaan tersebut saat pembiayaan itu cair atau dipotong dari jumlah pembiayaan. Besar tarif setoran Asuransi Ta'awun Pembiayaan adalah sebesar 0,5% dari jumlah pembiayaan, dengan jangka waktu maksimal pembiayaan 36 bulan.
2. Manfaat dengan disertakan Asuransi Taawun Pembiayaan pada setiap anggota atau nasabah, yang sedang menggunakan fasilitas pembiayaan adalah dapat meminimalisir kerugian bagi pihak KJKS BMT Marhamah dan bagi pihak ahli waris apabila anggota atau

nasabah yang bersangkutan meninggal dunia tidak perlu menanggung setoran berikutnya karena setoran selanjutnya akan di tanggung oleh pihak Asuransi Taawun Pembiayaan, sehingga jaminan tidak perlu dieksekusi oleh pihak KJKS BMT Marhamah. Dana asuransi yang terkumpul merupakan dana kebajikan sehingga semua anggota atau nasabah dapat menerima manfaatnya.

B. SARAN

Guna meningkatkan perkembangan KJKS BMT Marhamah Wonosobo, maka perlu memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. KJKS BMT Marhamah terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan bank umum syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. KJKS BMT Marhamah terus meningkatkan produk pembiayaan produktif sehingga dapat membantu perkembangan ekonomi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya.
3. Untuk mengetahui perkembangan era globalisasi, diharapkan agar kualitas dan kuantitas pengetahuan Sumber Daya Manusia terus ditingkatkan sehingga masyarakat akan lebih mempercayakan keuangannya pada KJKS BMT Marhamah

C. PENUTUP

Demikian tugas akhir ini yang dapat penulis sampaikan penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. *Amin ya robbal alamin.*